

PAJAK –TARGET PAJAK DAN RETRIBUSI

2024

PERBUP BOGOR NO. 3, BD 2024/NO.3, 9 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024, perlu disusun target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per triwulan.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.69 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2021, PP No.34 Tahun 2021, PP No.4 Tahun 2023, , PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022, PERDA Kab. Bogor No. 2 Tahun 2021, PERDA Kab. Bogor No. 11 Tahun 2023, PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2023, PERBUP No.97 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor PERBUP No.26 Tahun 2022, PERBUP No.72 Tahun 2023.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jenis Pajak, meliputi: PBB-BPHTB; PBJT atas: Makanan dan/atau minuman; Tenaga listrik; Jasa perhotelan Jasa parkir; Jasa kesenian dan hiburan. Pajak Reklame; PAT; dan Pajak MBLB. Jenis Retribusi, terdiri atas: etribusi Jasa Umum, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan kebersihan; retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi Jasa Usaha, meliputi: retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga; pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi Perizinan Tertentu, meliputi: retribusi persetujuan bangunan gedung; retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

Target penerimaan Pajak disusun untuk per jenis Pajak dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen) oleh Bappenda. Target penerimaan Retribusi disusun untuk per jenis Retribusi dalam persentase angka, secara bertahap sampai mencapai sebesar 100% (seratus persen). Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi per triwulan tercapai atau terlampaui. Dikecualikan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, tidak diberikan insentif pemungutan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 14 Maret 2024 dan ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2024.

- Lampiran: 3 hlm.